



PUTUSAN

NOMOR 24/G/KI/2023/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah memutus dalam perkara antara:

Bupati Tebo, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jalan Lintas Tebo – Bungo KM 12 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : Saidin Albert Earnest Sianipar, S.H.
Kewargangeraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara/Advokat
Tempat Tinggal : Jalan Lingkar Barat III Simpang Rimbo Kota Jambi
2. Nama : Mukmin, S.H.I
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara/Advokat
Tempat Tinggal : Pintas Tuo, RT 008, Pintas Tuo, Muara tabir, Tebo

Keduanya Advokat dari Kantor Hukum Saidin Sianipar, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Lingkar Barat III Simpang Rimbo Kota Jambi, dengan domisili elektronik saidinaesianipar@gmail.com, serta atas nama:

1. Nama : Suparizal, S.H.
Kewargangeraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jabatan : Kabag Hukum Setda Kab.Tebo
2. Nama : Selvi Flanova, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Tempat Tinggal : Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Tebo

3. Nama : Ririn Indayani, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Tebo

Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang beralamat di Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung, Jalan Lintas Tebo-Bungo KM. 12, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Penggugat;

Melawan

Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMA TIPIKOR), tempat kedudukan di Kota Jambi, beralamat Jalan Lingkar Barat Nomor 50, RT 024, Desa Mayang Mangurai, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 06 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Pendirian Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMA TIPIKOR) dihadapan Notaris Ferry Irwanto, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bungo dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076825.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi tanggal 26 Oktober 2016 berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Azri, S.H., M.H. warga negara Indonesia,
jabatan Ketua Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi
(GEMA TIPIKOR), tempat tinggal Jalan H. Kenen, RT 003 RW
003 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, domisili
elektronik: okeriski619@gmail.com

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 24/PEN-MH/G/KI/2023/PTUN.JBI tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 24/PEN-PPJS/G/KI/2023/PTUN.JBI tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.JBI tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jambi, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

1. Bahwa Lembaga Gerakan masyarakat Anti Korupsi Indonesia telah mengajukan permohonan sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ketuanya Dr. Muhammad Azri, SH., MH melawan Pj. Bupati Tebo karena pemohon merasa permintaan informasi tentang APBD dan LPPK tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 tidak ditanggapi oleh Termohon;
2. Bahwa Permohonan sengketa tersebut telah diputus oleh majelis KIP dalam persidangan adjudikasi non litigasi yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2023 yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan mengesampingkan semua dalil yang diajukan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Atas putusan majelis Komisi Informasi Publik Jambi tersebut
Termohon sengketa informasi keberatan dan tidak menerima putusan tersebut;

I. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN

Adapun yang menjadi objek keberatan dalam perkara ini ialah Putusan Sengketa Informasi Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 Komisi Informasi Provinsi Jambi, tertanggal 22 Mei 2023 yang amarnya menyatakan bahwa:

- [6.1] Mengabulkan permohonan informasi Termohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon yakni :
 1. Dokumen Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tebo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021;
 2. Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) Kabupaten Tebo dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2021;Adalah informasi yang bersifat terbuka;
- [6.3] Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi yang diminta pemohon sebagaimana tersebut dalam poin (6.2) diatas selambat-lambatnya 14 (**empat belas**) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh termohon;
- [6.4] Menetapkan biaya pengadaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada pemohon;

Termohon Sengketa informasi keberatan dengan putusan Majelis Komisiner KIP jambi di poin [6.1] dan [6.3] karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dinormakan sebagai berikut”:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



- “(1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”;*
- “(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”;*
- “(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan”;*

Pemohon Keberatan menilai bahwa keputusan tersebut tidak logis, sama tidak logisnya dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sengketa yang meminta dokumen informasi dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak disertai dengan alasan yang jelas maupun itikad baik dan tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya.

II. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Norma Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan bahwa:
“Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menerangkan *“Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya*



bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur dengan tegas: *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”.*
5. Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Pasal 1 angka 7 menyebutkan Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara. Oleh karena Pemohon Keberatan adalah Pejabat Badan Publik Negara dengan jabatan Penjabat Bupati Kabupaten Tebo maka Keberatan ini kami ajukan untuk di periksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
6. Bahwa berdasarkan yang telah kami uraikan diatas, maka kedudukan hukum Pemohon Keberatan selaku Pj. Bupati Tebo adalah sebagai Badan Publik Negara, yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan keberatan *aquo*;

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa salinan Putusan Nomor : 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 Komisi Informasi Jambi yang diputus tanggal 22 Mei 2023 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Mei 2023 secara elektronik melalui aplikasi Whatsapp yang dikirim oleh staf sekretariat Komisi Informasi Publik Jambi dengan nomor pengirim +6282177905852;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) UU 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik “Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi



paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”.

3. Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa Keberatan diajukan salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; dan
4. Bahwa Pemohon keberatan menerima salinan putusan KIP pada tanggal 24 Mei 2023 yang dikirim staf sekretariat KIP Jambi Via aplikasi Whatsapp dengan nomor+6282177905852. Berdasarkan Undang-Undang KIP, PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 serta amar putusan Majelis Komisioner KIP Jambi dalam perkara 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 maka permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana di bunyikan dalam amar putusan (6.3) Menghitung jumlah hari kerja berdasarkan UU KIP dan Putusan KIP Jambi, maka 14 (empat belas) hari kerja jatuh pada tanggal 14 Juni 2023;

IV. ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon keberatan adalah dahulu Termohon sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jambi. Pemohon keberatan/termohon sengketa KIP merasa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi yang mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan sedikitpun bantahan termohon dalam pertimbangan hukum putusan sengketa Informasi;
2. Bahwa dokumen informasi yang diminta oleh Termohon keberatan adalah dokumen-dokumen Informasi yang terbuka untuk publik tetapi jumlah yang dimohonkan oleh pemohon sangat banyak dan tanpa alasan yang jelas sehingga tidak ada gambaran relasi kepentingan dan tujuan penggunaan informasi yang diminta sehingga terkesan permohonannya mengada-ada dan sarat kepentingan politis daripada sekedar ingin mendapatkan informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon telah menerima surat permintaan informasi dengan nomor surat 15/LGM-AK/TB/2022, dalam surat permohonan tersebut ditandatangani tanggal 8 – 11 – 2022 oleh Hendriyanto, S.Pd (tanpa menyebutkan jabatannya di Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) pada tanggal 9 – 11 – 2022 dengan nomor agenda 25, Sifat Surat Segera kemudian Pj. Bupati Tebo mendisposisikan ke Sekretaris Daerah Tebo untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa selanjutnya Termohon menerima surat permintaan informasi kedua tertanggal 16 Januari 2023 dengan nomor surat 37/LGM-AK/TB/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Azri, SH., MH. Tanpa mencantumkan Jabatan dalam surat Tertanggal 13 Januari 2023, surat telah dicatat dalam agenda nomor 41 selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2023 telah didisposisikan oleh Pj. Bupati Tebo ke Inspektorat untuk dipelajari mengikuti aturan yang berlaku dan dikordinasikan;
5. Bahwa selanjutnya Termohon menerima surat keberatan atas tidak ditanggapinya Permintaan dokumen APBD dan LPPK tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Surat keberatan ditujukan kepada Pj. Bupati Tebo dengan tanggal surat 02 Februari 2023 surat nomor 39/LGM-AK/II/2023 dan diterima pada tanggal 6 Februari 2023;
6. Bahwa mencermati surat-surat yang dikirimkan oleh pemohon alasan permintaan informasi dimaksud tidak dijelaskan secara jelas maksud dan tujuannya, dengan demikian permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 3 UU KIP yang bunyinya sebagai berikut :

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik *disertai alasan permintaan tersebut*”.

 - Berdasarkan surat permohonannya Lembaga Gerakan masyarakat Anti Korupsi Tebo yang di tandatangani oleh Dr. Muhammad Azri, SH., MH tidak menyertakan alasan yang jelas dalam permintaan informasi APBD Tahun 2012 sampai dengan APBD tahun 2021 dan LPPK tahun 2012 sampai dengan LPPK tahun 2021;
 - Berdasarkan isi surat Permintaan dokumen APBD dan LPPK Kab. Tebo tahun 2012 sampai dengan 2021 alasan permintaan dokumen

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasari pasal 2 ayat (1) PP no. 43 Tahun 2018 masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan selanjutnya dalam keterangan akhir disebutkan “membantu Bapak untuk mengevaluasi terhadap penyebaran anggaran di masing-masing daerah/kecamatan/desa dalam kabupaten tebo”;

- Bahwa argumentasinya sangat dangkal dan tidak masuk akal bila dihubungkan dengan banyaknya dokumen yang dimintakan. Apabila tujuannya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sudah sepatutnya permohonan yang dimintakan lebih konkrit disampaikan berada di APBD tahun berapa satker/OPD mana dan LPPK tahun berapa dan dari satker/OPD yang mana yang diduga melakukan penyimpangan;
 - Bahwa kemudian pemohon mengaitkan dengan upaya untuk mengevaluasi penyebaran anggaran yang ada di APBD yang dimohonkan, argumentasi ini pun sangat tidak tepat sebab Kabupaten Tebo sejak 2012 sampai dengan tahun 2021 telah dinyatakan WTP oleh BPK RI. Dengan demikian alasan permohonannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;
7. Bahwa dalam persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jambi Dr. Muhammad Azri, SH., MH dari Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sebagai pemohon informasi mengatakan bahwa tujuan dan alasan permintaan informasi adalah untuk keperluan informasi yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurut pendapat kami adalah argumentasi yang mengada-ada dan tidak bertanggungjawab. Jika untuk kepentingan hukum terutama pemberantasan korupsi oleh KPK, KPK memiliki kewenangan dan mekanisme sendiri untuk mendapat informasi tersebut baik secara kelembagaan dan bahkan dengan melakukan upaya paksa;
8. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (3) UU KIP yang berbunyi :
- “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi*

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”,

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Pemda Tebo sejak tahun 2017 telah membangun system informasi publik (portal) dengan domain: www.ppid.tebo.kab.go.id yang dikelola oleh PPID Tebo. Dalam portal tersebut semua informasi dapat diakses 24 jam sehari dan terbuka untuk umum. Dengan demikian, Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Tebo dan masyarakat luas dapat mengakses semua jenis informasi yang diperlukan dan bahwa kemudian ada informasi yang belum tersedia atau tidak lengkap dapat dimohonkan ke PPID sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh UU KIP;

9. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo telah patuh dan tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, selaras dengan itu Pemerintah Kabupaten Tebo telah menerbitkan Peraturan mekanisme Tentang Tata Cara Dan Penanggung Jawab Informasi Publik yang dibutuhkan masyarakat melalui Keputusan Bupati Tebo Nomor: 111 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Peraturan Bupati Tebo Nomor : 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan serta Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Nomor: 22/1/KOMINFO/2021 telah menetapkan sebagai berikut:

- Kepala Dinas sebagai atasan PPID;
- Ketua PPID Kabid Informasi dan Komunikasi Publik;
- Sekretaris di Bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- Kepala bidang persandian dan statistik bidang pengelolaan data dan penyajian informasi;
- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi;
- Kepala bidang teknologi informasi dan komunikasi publik bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi pelayanan informasi publik dan hubungan media bidang pelayanan informasi dan dokumentasi;
- Kasi opini dan aspirasi publik bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;

Dengan demikian bahwa berdasarkan hirarki Jabatan pengelola Informasi sebagaimana diatur dalam Perbub Tebo Nomor 49 Tahun 2020 dan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Tebo didapati bahwa Bupati (Pj. Bupati) bukan satker pengelola informasi oleh karena itu kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan bahwa permohonan Informasi yang diminta oleh Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia kepada Pj. Bupati tidak dapat diterima dan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi;

10. Bahwa sebagaimana yang telah terungkap dalam Proses persidangan adjudikasi non litigasi serta bukti-bukti surat dari Pemohon:

- a. Surat Pertama, Nomor: 15/LGM-AK/TB/2022 tertanggal 08 November 2022;
- b. Surat Kedua, Nomor: 37/LGM-AK/TB/2023 tertanggal 31 Januari 2023;
- c. Surat Keberatan, Nomor: 39/LGM-TIPIKOR/II/2023 Tertanggal 02 Februari 2023;

yang kesemuanya ditujukan Kepada Pj. Bupati Tebo.

- 1) Bahwa Pj. Bupati Tebo telah menanggapi surat pemohon dengan sangat baik, meskipun Pj. Bupati bukanlah Pejabat pengelola informasi, maka permohonan tersebut didisposisikan ke dinas terkait sebagaimana terlihat dalam kertas disposisi bupati;
- 2) Bahwa menurut ketentuan yang berlaku tentang prosedur permintaan informasi seharusnya permohonan itu ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) bukan kepada Pj. Bupati dengan demikian permohonan pemohon sejak awal dimohonkan telah salah alamat dan tidak mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Bupati Tebo Nomor : 111 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Keputusan Bupati Tebo Nomor : 377 Tahun 2020 Tentang PPID, dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Nomor: 22/1/KOMINFO/2021. Dengan demikian segala yang salah sejak awal maka tidak akan mungkin bisa benar diujungnya oleh karena itu kami mohon Kepada Majelis Hakim agar menolak Permohonan Pemohon Informasi untuk seluruhnya dan membatalkan putusan KIP Jambi;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Bupati Tebo Nomor : 111 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Keputusan Bupati Tebo Nomor : 377 Tahun 2020 Tentang PPID, dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Nomor: 22/1/KOMINFO/2021 Bupati bukanlah badan pengelola dan penyimpan informasi sebab kewenangan tentang segala bentuk informasi berdasarkan Keputusan Bupati Tebo nomor 49 tahun 2020 telah didelegasikan kepada PPID dibawah pengawasan Dinas Kominfo Tebo, dengan demikian permohonan tersebut salah alamat sejak dimohonkan. Permohonan tersebut tujuannya sekedar upaya mencari-cari kesalahan pejabat masa lalu dan lainnya bertujuan politis daripada sekedar mendapatkan informasi, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Pj. Bupati Tebo tidak layak didudukkan sebagai Termohon sengketa;
12. Bahwa melihat cara yang ditempuh pemohon menyampaikannya secara tertulis kepada Pj. Bupati dan tidak ditujukan kepada PPID yang



mengelola semua bentuk informasi publik menurut pandangan pemohon adalah cara-cara licik mengingat profesi pemohon seorang advokat senior dan terdaftar sebagai anggota tim Penasehat Hukum Pemda Tebo tahun 2023 sudah barang tentu pemohon sangat memahami aturan dan tata cara untuk mendapatkan informasi dimaksud;

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 111 tahun 2018 tentang PPID, kewenangan pengelola informasi publik telah didelegasikan kepada PPID, maka berdasarkan ketentuan tersebut segala permintaan informasi haruslah ditujukan kepada pejabat pengelola informasi publik (PPID) Tebo bukan kepada Pj. Bupati;
14. Bahwa jika kemudian permohonan informasi ditolak oleh PPID tanpa alasan yang jelas maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU KIP pemohon dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan langsung PPID dalam hal ini kepala dinas Kominfo Tebo dan jika pemohon beranggapan bahwa Pj. Bupati adalah pimpinan langsung dari PPID maka kapasitas Pj. Bupati Tebo dalam sengketa informasi bukanlah sebagai Termohon sengketa Informasi dengan demikian sudilah kiranya Majelis Hakim menyatakan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia tidak sah dan membatalkan putusan KIP Jambi;
15. Bahwa Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia pada saat mengajukan permintaan Informasi tidak menjelaskan tujuan permintaan informasi kemudian meminta dokumen informasi dengan jumlah yang sangat banyak dengan demikian termohon tidak mengetahui kegunaan dan tujuan akhir dari:
 - a. Dokumen Anggaran pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Tebo tahun 2012 sampai dengan tahun 2021;
 - b. Dokumen laporan pelaksanaan program kerja (LPPK) Kabupaten Tebo tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;yang dimintakan oleh karena itu sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan tidak sah permintaan informasi yang diajukan tertanggal 08 November 2022 surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/LGM-AK/TB/2022, surat permohonan kedua Nomor: 37/LGM-AK/TB/2023 tertanggal 31 Januari 2023 dan Surat Keberatan, Nomor: 39/LGM-TIPIKOR/II/2023 Tertanggal 02 Februari 2023;

16. Bahwa jika dihubungkan antara permohonan yang diajukan dengan bunyi ketentuan pasal 7 ayat (3) UU KIP tersebut maka permohonan tersebut tidak di sampaikan melalui mekanisme yang diatur oleh UU KIP dan peraturan turunannya. Dengan demikian haruslah di tolak dan setidaknya permohonan tersebut dimohonkan ulang mengikuti aturan yang berlaku;
17. Bahwa berdasarkan semua hal yang telah kami uraikan diatas meskipun informasi tentang APBD dan LPPK tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang dimohonkan adalah informasi publik yang bersifat terbuka akan tetapi prosedur permintaannya tetap harus mengikuti aturan yang berlaku terutama pasal 4 Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Oleh karena itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi;

V. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 tertanggal 22 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Informasi mengenai dokumen APBD tahun 2012 sampai dengan APBD tahun 2021 dan Informasi dokumen LPPK tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 merupakan informasi terbuka bagi Termohon adalah betul tetapi permohonan informasi yang tidak dilengkapi dengan alasan permohonan yang jelas adalah keliru oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan keputusan untuk membatalkan putusan Majelis Komisioner KIP Jambi;
2. Bahwa Pemohon adalah anggota Tim Penasehat/Kuasa Hukum Pemda Tebo tahun 2023 dengan demikian legal standing pemohon informasi sekarang termohon keberatan menjadi tidak berdasar hukum yang jelas.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam sidang Ajudikasi non litigasi Pemohon sengketa berdalih bahwa harus dipisahkan dirinya sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan sebagai Tim Penasehat Pemda Tebo, menurut hemat kami alasan tersebut tidak logis sebab tidak mungkin pribadinya bisa membelah diri dalam waktu bersamaan sebagai pembela dan penggugat oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa pemohon informasi tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mempersengketakan Pj. Bupati tebo;

3. Bahwa informasi mengenai dokumen APBD tahun 2012 sampai dengan APBD tahun 2021 dan Informasi dokumen LPPK tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 merupakan informasi yang terbuka tetapi sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU KIP harus disertakan dengan alasan permohonan yang jelas bukan hanya sekedar minta informasi tanpa alasan yang kredibel oleh karena itu kiranya Majelis Hakim menyatakan permohonan tidak sah;
4. Bahwa jika melihat dari dokumentasi persuratan Termohon sengketa Pj. Bupati Tebo tidak pernah mempersulit permohonan tersebut. Jika kemudian pemohon belum mendapatkannya seharusnya yang disengketakan adalah penyimpan dokumen APBD dan LPPK dalam hal ini PPID Tebo atau setidaknya Dinas yang diperintahkan untuk mempelajari sesuai dengan Disposisi surat Pj. Bupati. Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Pj. Bupati tidak layak dijadikan sebagai termohon sengketa dalam sengeta a quo;
5. bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon keberatan memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Permohonan informasi yang diajukan oleh Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia tidak dapat diterima;
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Jambi Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 tertanggal 22 Mei 2023
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon keberatan;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juni 2023 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada 19 Juni 2023, yang pada pokoknya:

Adapun yang mendasari jawaban dari Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 telah ada penyelesaian yang dimenangkan oleh Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Lembaga Gema Tipikor);
3. Bahwa informasi yang diminta Termohon yakni:
 - 1) Dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tebo tahun 2012 sampai dengan 2021
 - 2) Laporan pelaksanaan program kerja (LPPK) Kabupaten Tebo Tahun 2012 sampai dengan 2021.Adalah informasi yang bersifat terbuka.
4. Bahwa Termohon telah menempuh mekanisme Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa public sebagaimana mestinya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Bahwa maksud dan tujuan Termohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi public sebagaimana diatur



pasal 35 ayat (1) Huruf a dan Huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak terpenuhinya permohonan informasi Termohon;

6. Bahwa Termohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan perkara *aquo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon;
7. Bahwa banyaknya jumlah Permohonan Informasi Publik tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Tujuan dan alasan permintaan informasi adalah untuk menyampaikan dan publikasi informasi publik kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU KIP dinyatakan bahwa:
“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Jawaban yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon sepenuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Permohonan Informasi yang dimohon oleh Termohon Memenuhi Syarat dan telah menempuh Mekanisme sebagaimana mestinya;
3. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Informasi Publik Nomor 022/III/KIP-JBI/PSI/2023 Termohon tetap pada Permohonan kepada Komisi Informasi Publik terkait Permohonan informasi public yang telah di Putusan;
4. Bahwa Permohonan Informasi yang di mohon oleh Termohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon , kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohona PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima
2. Menyatakan bahwa informasi yang dipinta Termohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *Paragraf (6.2)* yakni:
 - 1) Dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tebo tahun 2012 sampai dengan 2021
 - 2) Laporan pelaksanaan program kerja (LPPK) Kabupaten Tebo Tahun 2012 sampai dengan 2021.Adalah informasi yang bersifat terbuka.
3. Memerintah kepada PEMOHON untuk memberikan informasi yang diminta pemohon sebagaimana tersebut diatas;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembedingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sesuai dengan asli, Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/II/HK/2023;
2. Bukti P-2 : Sesuai dengan fotokopi, Putusan Komisi Informasi Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 tanggal 22 Mei 2023;
3. Bukti P-3 : Sesuai dengan fotokopi, Lembar Disposisi dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Nomor: 15/LGM-AK/TB/2022, tanggal 8 November 2022;
4. Bukti P-4 : Sesuai dengan fotokopi, Lembar Disposisi dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Nomor: 37/LGM-AK/TB/2023, tanggal 13 Januari 2023;
5. Bukti P-5 : Sesuai dengan fotokopi, Surat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Nomor: 39/LGM-TIPIKOR/II/2023, tanggal 2 Februari 2023;
6. Bukti P-6 : Sesuai dengan asli, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Bukti P-7 : Sesuai dengan asli, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Bukti P-8 : Sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
9. Bukti P-9 : Sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Tebo Nomor: 111 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo
10. Bukti P-10 : Sesuai dengan fotokopi, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tebo dan Kantor Hukum Saidin Sianipar, S.H. & Rekan Nomor: 118/38/SETDA.HK/2022 dan Nomor: 11/KH/SSR/XII/2022 tentang Perjanjian Kerjasama

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2023;

11. Bukti P-11 : Sesuai dengan fotokopi, Kwitansi dan Daftar Tanda
Terima Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi
Ahli dan Beracara Kabupaten Tebo pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Sesuai dengan fotokopi, Akta Pendirian Lembaga
Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Tipikor)
Nomor 06 tanggal 10 Oktober 2016 dan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0076825.AH.01.07 Tahun
2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perkumpulan Lembaga Gerakan Masyarakat Anti
Korupsi tanggal 26 Oktober 2016;
2. Bukti T-2 : Sesuai dengan fotokopi, Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga
Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (GEMA
TIPIKOR);
3. Bukti T-3 : Sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Nomor: 15/LGM-AK/TB/2022, tanggal 8 November
2022;
4. Bukti T-4 : Sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Nomor: 37/LGM-AK/TB/2023, tanggal 13 Januari
2023;
5. Bukti T-5 : Sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Nomor: 39/LGM-TIPIKOR/II/2023, tanggal 2 Februari
2023;
6. Bukti T-6 : Sesuai dengan asli, Surat Dewan Pimpinan Pusat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

Nomor: 40/LGM-AK/TB/III/2023/Mrt tanggal Maret 2023;

7. Bukti T-7 : Sesuai dengan fotokopi, Putusan Komisi Informasi

Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 tanggal 22 Mei 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Putusan Komisi Informasi Jambi Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca jawaban atas keberatan dari pihak Tergugat, yang didalamnya memuat eksepsi tentang mengenai tujuan dan alasan permohonan informasi yang dapat dikualifikasi sebagai kepentingan Tergugat akan dipertimbangkan dalam formal gugatan dan wewenang pemberian informasi merupakan aspek kewenangan badan publik yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal gugatan dan pokok perkara sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur:

Pasal 47

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.



Pasal 48

- (1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yaitu:

Pasal 3

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. ...
- b. *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi Penggugat adalah Penjabat Bupati Tebo, yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan Badan Publik, yang melenggarakan urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo yang tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Penggugat merupakan Badan Publik yaitu Bupati Tebo yang berkedudukan hukum di Provinsi Jambi, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata



Usaha Jambi berwenang baik secara absolut dan relatif mengadili perkara ini;

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur, Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur, Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7 dan Bukti P-2, setelah dicermati para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jambi adalah Bupati Tebo dahulu sebagai Termohon Informasi dan Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi, yang diwakili oleh Muhammad Azri dahulu sebagai Pemohon Informasi. Selanjutnya Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Azri selaku ketua berdasarkan Bukti T-1 berwenang mewakili perkumpulan, yang mana kepentingan Tergugat dalam permohonan informasi kepada Penggugat sejalan dengan tujuan lembaga sebagaimana dimuat dalam Bukti T-1 dan Bukti T-2. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat para pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* adalah pihak yang sama atau semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang mengatur:

Pasal 4

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;*
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca dan mencermati berkas perkara yang disampaikan Komisi Informasi Provinsi Jambi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, termasuk Salinan Putusan Komisi Informasi Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang mana dalam dalil Penggugat diterima 24 Mei 2023 namun tidak ada bukti tanda penerimaan yang menunjukkan diterima pada 24 Mei 2023. Pengadilan menilai setidaknya Penggugat telah menerima putusan pada 22 Mei 2023 dan Pengadilan telah menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai formal gugatan telah terpenuhi maka Pengadilan akan mempertimbangkan dari pokok perkara, sebagai berikut;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum bahwa:

1. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan informasi yaitu Permintaan Dokumen APBD dan LPPK Kabupaten Tebo Tahun 2012 sampai dengan 2021 pada 8 November 2022 yang diterima Penggugat pada 9 November 2022 (Bukti T-3 dan Bukti P-3);
2. Bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan informasi kembali untuk dokumen yang sama kepada Penggugat, pada 13 Januari 2023 yang diterima Penggugat pada 16 Januari 2023 (Bukti T-4 dan Bukti P-4);
3. Bahwa Tergugat mengajukan keberatan kepada Penggugat atas tidak ditanggapinya permohonan informasi pada 2 Februari 2023 (Bukti T-5 dan Bukti P-5);
4. Bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan sengketa informasi publik yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Publik pada Maret 2023 (Bukti T-6);
5. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi telah mengeluarkan Putusan Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 tanggal 22 Mei 2023 (Bukti T-7 dan Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan badan publik dan aspek substansi:

1. Kewenangan Badan Publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Badan Publik dalam memberikan informasi publik, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur:

Pasal 1

1. ...
2. ...
3. *Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.*

Pasal 7

- (1) *Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.*
- (2) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.*
- (3) *Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.*
- (4) *Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.*
- (5) *Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.*
- (6) *Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pihak Termohon Informasi adalah Penjabat Bupati Tebo, yang merupakan pejabat pemerintah Kabupaten Tebo yang tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana kepala daerah berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bupati selaku kepala daerah diartikan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sehingga, Pengadilan berpendapat Penggugat merupakan pelaksana penyelenggaraan negara dibidang eksekutif, yang memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, yaitu Pemerintah Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Bupati Tebo/dahulu Termohon Informasi sekarang Penggugat, adalah badan publik yang berwenang memberikan informasi publik;

2. Substansi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan informasi oleh Tergugat adalah Permintaan Dokumen APBD dan LPPK Kabupaten Tebo Tahun 2012 sampai dengan 2021 kepada Bupati Tebo selaku Termohon Informasi (Bukti P-3 dan Bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan informasi Tergugat tersebut, telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan amar menyatakan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 adalah informasi yang bersifat terbuka;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek substansi, Pengadilan memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur:

Pasal 14

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik; d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;

Pasal 15

- (1) ...
- (2) Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:
 - a. nama program dan kegiatan;
 - b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - f. dst
- (3) ...
- (4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
- d. daftar aset dan investasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang mengatur:

Pasal 7

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik...
 - b. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan...
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang capaian kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran
 - 2. Neraca
 - 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - 4. Daftar aset dan investasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, disandingkan dengan informasi yang diminta oleh Tergugat berupa Dokumen APBD dan LPPK Kabupaten Tebo Tahun 2012 sampai dengan 2021 pada 8 November 2022 (Bukti P-3 dan Bukti T-3), Pengadilan berpendapat, informasi yang diminta adalah termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang secara khusus diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan permohonan informasi yang diajukan oleh Tergugat adalah informasi yang sifatnya terbuka dan dapat diberikan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam menilai aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 tanggal 22 Mei 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi dikuatkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat diwajibkan untuk memberikan informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor: 002/III/KIP-JBI/PSI/2023 tanggal 22 Mei 2023;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.482.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh **ANING WIDI RAHAYU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H.** dan **YOHANNA PETRESIA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Amin Putra S.H., M.H.

Aning Widi Rahayu, S.H.

Ttd

Yohanna Petresia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yoshinta Mage, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara No. 24/G/KI/2023/PTUN.JBI:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 125.000,00 |
| 3. Pengarsipan Berkas | : Rp 30.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 197.500,00 |
| 5. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 30.000,00 |
| 6. Biaya Pemberkasan/Penjilidan | : Rp 50.000,00 |

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.BI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
8. Materai Putusan	: Rp <u>10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp 482.500,00

(Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)